

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah: "... sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan."

Menurut Zakiyudin (2013:2) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah: Sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan dan mengkonsumsikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman.

Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain:

1. "Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)

Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2. Audit (*auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan. Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan besar yang memiliki auditor internal (*internal auditor*) untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)

Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. *Trend* baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).

4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)

Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.

5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)

Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.

6. Penganggaran (*budgeting*)

Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.”

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).

2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.

4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.

5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.

8. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

2.1.1.3 Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono (2012:104) pengertian akuntansi syariah adalah: ” akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, *emansipatoris*, *transcendental* dan *teological*”.

Menurut Sumar'in (2012:4) Akuntansi Syariah adalah:

“ akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.

Definisi Akuntansi Islam (Syariah) menurut *American Accounting Association (AAA)* adalah: ” *the “accounting“ process which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is*

continuously operating within the bounds of the islamic shari'ah and delivering on its socioeconomics objectives."

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan Akuntansi Syariah adalah suatu dekonstruksi akuntansi modern yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan transaksi keuangan berdasarkan prinsip Islam.

a. Tujuan Akuntansi Syariah

Secara filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi Barat. Lebih dari itu akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha. Secara umum tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Sumar'in (2012:104)

meliputi:

1. "Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha."

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, namun pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional.

b. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2005:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282:

1. Prinsip pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan akuntansi.

2. Prinsip keadilan.

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat *Al-Baqarah* mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat *Al-Baqarah*, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap bepijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.1.2. Pelaporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah: "... laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu."

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah: "... laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu."

Menurut Irham Fahmi (2013:21) laporan keuangan adalah: "...laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah: "... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter."

Menurut Kasmir (2013:8) mengemukakan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. "Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.

6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.2.3 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan

terdiri dari:

1. “Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)”.

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. “Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equities*) selama periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.
Laporan arus kas (*statement of cash flows*) selama periode.
4. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
5. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

2.1.3 Teori Agency

Teori *agency* mengungkapkan adanya hubungan antara principal dan agent yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsifungsi (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini mengatakan hubungan antara

pemilik dan manajer pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*).

Teori ini juga mengungkapkan terjadinya pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) menimbulkan *agency problem*, selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan di mana agent memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak principle. Asimetri informasi muncul ketika agent lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang diketahui oleh principal dan stakeholder lainnya (Anugerah, 2014), berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen and Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan menyebabkan agent menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada principal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta principal bila menguntungkan bagi *agent* (Jensen and Meckling, 1976).

Jensen dan Meckling (1976) juga mengatakan bahwa manajemen perusahaan sebagai agent bagi para pemegang saham akan bersikap sebagai pihak yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Manajemen punya indikasi untuk bertindak demi keuntungan mereka sendiri bukan untuk kepentingan organisasi maupun keseluruhan *stakeholder* dan *shareholder*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara

seluruh stakeholder ini terjamin dan mencegah berkembangnya konflik keagenan tersebut (Anugrah, 2014).

2.1.4 Perbankan Syariah

2.1.4.1 Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Umam dan Utomo (2017:5) mendefinisikan perbankan adalah :

“lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank adalah: “... lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bank adalah sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.4.2 Pengertian Syariah

Menurut Muhammad Syaltut dalam Khalid (2017) pengertian syariah adalah:

“ hukum atau aturan diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim dan sesama manusia, alam lingkungan serta pada kehidupannya yang lebih luas”.

Menurut Muhammad Ali al-Thahanawi dalam Muhaimin (2015) pengertian syariah adalah sebagai berikut:

“ hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai hukum *furu* (cabang) dan *al-amaliyah* (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah “ilmu *figh*” atau berhubungan dengan cara menentukan kepercayaan yang disebut hukum pokok yang untuknya dihimpunlah ilmu kalam”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan prinsip syariah adalah “Prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan syariah adalah peraturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya dalam menjalani kehidupannya yang lebih luas.

2.1.4.3 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Umam dan Utomo (2017:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bank syariah adalah “... bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Menurut Arwani (2016:77) pengertian bank islam adalah “... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank syariah adalah: “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba) dan bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bebas dari bunga (riba) dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan prinsip hukum islam.

2.1.4.4 Karakteristik Perbankan Syariah

Menurut Ascarya (2007:204) karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Keuangan dan Perbankan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu

juga. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya UU Perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu bermunculan lembaga- lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk muslim Indonesia menganut mazhab (*school of thought*) Syafi'i seperti yang dianut oleh muslim dan pemerintah Malaysia. Namun ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama timur tengah. Oleh karena itu akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dengan prinsip kehati-hatian ini akad-akad yang masih menimbulkan kontroversi tidak digunakan dalam praktik.

3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) berada di bawah undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual-beli, sewa dan prinsip lainnya yang dibolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking*, *investment banking*, *merchant banking*, *leasing company*, *investment agent* dan sebagai lembaga amil zakat infak dan sadaqah.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama islam baik ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun karena beragamnya urusannya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialis khusus di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

5. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk – produknya Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah (*comply to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad yang kontroversial. Dengan strategi pengembangan yang dipilih perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah.”

2.1.4.5 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar bank syariah menurut M. Syaffi Antonio dalam Umam dan Utomo (2017:2) adalah:

1. “Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*);
2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*);
4. Prinsip sewa (*operasional lease and financial lease*);
5. Prinsip jasa (*fee based service*)”.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:4) sebagai berikut:

1. “Bebas dari bunga (riba);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

2.1.4.6 Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:13) bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu:

1. Sebagai badan usaha (*tamwil*);
2. Sebagai badan sosial (*maal*).

Sedangkan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. “Manajer Investasi

Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).

2. Investor

Sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.

3. Penyedia Jasa Perbankan

Sebagai penyedia jasa perbankan bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyah*.

4. Badan Sosial

Sebagai badan sosial bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)".

Dari peran dan fungsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam bank syariah terdapat dua peran yaitu sebagai badan usaha dan sebagai badan sosial. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya baik sebagai investor atau

pelaksana investasi merupakan hubungan seacara kemitraan tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur dan kreditur.

2.1.4.7 Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:27) tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan suatu keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (1996) dalam Arif dan Rahmawati (2018:2) bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. “Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar. Selain dilarang dalam islam, jenis usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu diedukasi untuk menjauhkan diri dari kegiatan muamalat yang bertentangan dengan syariat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika perbankan syariah memprioritaskan sektor riil dalam kegiatan bisnisnya.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga”.

2.1.4.8 Jenis Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:14) jenis kegiatan usaha bank syariah sebagai berikut:

1. “Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial- ekonomi islam. Dalam hal ini bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba) melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan).

2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli) dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

3. Jasa Pelayanan

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini mencakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan antara lain *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana atau utang dari depositor/debitor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang).

4. Kegiatan Sosial

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank

syariah selalu memperhentikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan meskipun penting dan merupakan prioritas bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi performance suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.”

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan secara garis besar jenis kegiatan bank syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan sosial. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Pengungkapan

2.1.3.1 Definisi Pengungkapan

Menurut Evans (2010) pengungkapan adalah:

“disclosure means supplying information in the financial statements including the statements themselves, the notes to the statements and the complementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements”.

Menurut *Wolk, Tearney, and Dold* (2001) pengungkapan adalah:

“ berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari biaya historis.”

Menurut Hani (2018:88) definisi Pengungkapan adalah “...Pengungkapan (disclosure) merupakan bagian dari pelaporan keuangan, yaitu langkah paling akhir dari proses pelaporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk *financial statement*.”

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan Pengungkapan merupakan penyajian semua informasi yang diperlukan investor didalam laporan

atau pelaporan keuangan. Pengungkapan dapat berupa pengungkapan wajib atau pengungkapan sukarela.

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Dalam buku Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan (Suwardono, 2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah: “menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.”

Di sisi lain, dalam buku *Accounting Theory*, Riahi dan Belkaoui (2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:

1. “Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.”

2.1.3.3 Luas Pengungkapan

Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of*

disclosure). Evans (2003: 336) dalam Suwardjono (2008) mengidentifikasi tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu:

1. *“Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

3. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.”

2.1.3.4 Sifat Pengungkapan

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*discretionary disclosure*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang

dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Suwardjono (2008) mengungkapkan bahwa teori pensignalan (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

2.1.3.5 Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

2.1.4 Islamic Corporate Governance

2.1.4.1 Definisi Islamic Corporate Governance

Bhatti & Bhatti (2009) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance*: “Tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam, di mana kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah”.

Menurut Hakim (2002) *Islamic Corporate Governance* adalah :“tata Kelola perusahaan adalah mekanisme di mana masalah keagenan para pemangku kepentingan korporasi, termasuk pemegang saham, kreditor, manajemen, karyawan, konsumen, dan masyarakat luas dibingkai dan diupayakan untuk diselesaikan.”

Abdul Ghani (2005:139) mendefinisikan *Islamic Corporate governance* :

“tata kelola perusahaan Islami dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen yang menempatkan pertanggung jawaban spiritualitas, dengan prinsip dasar transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, moralitas dan keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sementara yang paling penting dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah)”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan *Islamic Corporate Governance* adalah tata Kelola perusahaan berupa sistem manajemen berdasarkan prinsip Syariah.

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance

Larbsh (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan prinsip- prinsip *Islamic Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. “Akuntabilitas

Muslim percaya bahwa mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang mereka lakukan. Surah *Al-Baqarah* ayat 284 mengatakan "Kepunyaan Allah SWT semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan apakah anda mengungkapkan apa yang ada dalam diri anda atau menyembunyikannya,

Allah SWT akan memanggil anda untuk mempertanggungjawabkannya". Akuntabilitas dalam Islam adalah pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan kepada masyarakat untuk semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Islam meminta agar setiap orang dapat menghormati properti publik, karena hitu korupsi dan perilaku tidak berterima lainnya telah dilarang oleh nilai-nilai Islam.

2. Transparansi dan Pengungkapan

Allah SWT telah mendorong transparansi dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi "Hai kamu, yang beriman! ketika anda mengontrak hutang untuk jangka waktu tertentu, tuliskan. Biarkan seorang juru tulis menuliskannya di hakim di antara kamu", dan Surah *An-Naml* ayat 25 yang berbunyi "... dan Allah SWT tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu ungkapkan". Nilai-nilai Islam menekankan pada dilaksanakannya pengungkapan fakta keuangan yang benar dan adil dan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk membayar zakat yang akurat.

3. Responsibility

Konsep dapat dipercaya dinyatakan dalam Surah *Al-Anfal* ayat 27 yang berbunyi "Hai kamu, yang beriman! Jangan mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya, juga jangan mengkhianati amanat anda (hal-hal yang dipercayakan kepada Anda dan semua tugas yang telah Allah SWT tetapkan untuk anda)". Islam menetapkan sistem zakat dan mendorong orang-orang beriman untuk memberikan uang kepada orang miskin, selain itu Islam juga menghukum pencuri tanpa diskriminasi antara orang-orang untuk

memurnikan komunitas Islam dan untuk mempertahankan hak milik orang lain. Islam menuntut tanggung jawab yang tinggi dan lebih efektif daripada metode hukuman konvensional, karena itu umat Islam harus percaya bahwa apa pun yang mereka lakukan selama hidup mereka harus dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam.

4. Keadilan

Islam sangat ketat tentang keadilan dan independen. Muslim harus melakukan kegiatan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti bersikap adil dan jujur (Lewis, 2001). Pengaruh peraturan Islam pada kegiatan bisnis jelas dengan melarang adanya monopoli. Al-Qur'an Surah *An-Nisa* ayat 29 mengatakan “Hai kamu, yang beriman! Jangan makan properti anda di antara anda sendiri secara tidak adil kecuali itu adalah perdagangan diantara anda, dengan persetujuan bersama.”

2.1.4.3 Pengukuran *Islamic Corporate Governance*

Pengukuran *ICG* dalam penelitian ini dikembangkan dari standar tata kelola perusahaan lembaga keuangan berbasis syariah Internasional yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. *ICG* dalam penelitian ini mencakup dua kategori utama yaitu *Shariah Governance (SG)* dan *General Governance (GG)*. *Sharia Governance* terdiri dari 3 dimensi yaitu Dewan Pengawas Syariah, Unit Internal Kepatuhan Syariah, dan Unit Internal Tinjauan Syariah atau audit yang menggambarkan sistem tata kelola berdasarkan Syariah. *General Governance* terdiri dari 7 dimensi yang menggambarkan sistem tata

kelola perbankan Islam umum yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, kontrol internal dan audit eksternal, manajemen risiko, dan *Investment Account Holders* (IAH). Jadi, total *ICG* terdiri dari 8 dimensi yang mencakup 6 item pengungkapan.

2.1.5 Pengungkapan Islamic Corporate Governance

Menurut IFSB pengungkapan *ICG*: "... Pengungkapan *ICG* adalah pengungkapan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pedoman syariah, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan dengan cara mengungkapkan beberapa item yang telah diatur dalam syariah *governance*".

Pengungkapan *ICG* adalah pelaporan berkaitan dengan informasi yang diterima oleh pihak manajemen yang berhubungan dengan tata Kelola perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah.

Pengungkapan *ICG* adalah penyajian prinsip prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan yang tidak menyimpang dari prinsip syariah.

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Definisi Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2010:122): "Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan profit".

Menurut Pramuka (2010) profitabilitas adalah: “profitabilitas mempunyai arti yang lebih berharga dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yaitu membandingkan laba yang didapat dengan kekayaan atau modal yang dihasilkan laba tersebut”.

Menurut Hasan pengertian profitabilitas adalah: ” Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu laba yang memiliki ukuran spesifik dari performance sebuah bank.

2.1.6.2 Tujuan Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan yang tidak hanya diperuntukkan bagi manajemen perusahaan tetapi juga bagi pihak-pihak diluar perusahaan yang memiliki kepentingan. Menurut Kasmir (2015:197) tujuan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan tujuan dari rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.6.3 Manfaat Profitabilitas

Manfaat dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.6.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan Mayang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Menurut Kasmir (2015:199) dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. Profit Margin On Sale

Profit margin on sales atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{profit margin on sale} = \frac{\textit{Earning After interest and Tax}}{\textit{Sales}}$$

2. Hasil Pengembalian Investasi atau (*Return on Investmen/ROI*)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *return on investmen (ROI)* atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *ROI* juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\textit{ROI} = \frac{\textit{Earning After interest and Tax}}{\textit{Total Assets}}$$

3. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya

posisi pemilik perusahaan semakin kuat begitu juga sebaliknya.

Rumusnya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After interest}}{\text{Equity}}$$

4. Laba Per Lembar Saham (*Earning per share of common stock*)

Rasio per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Rumusnya sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{saham biasa yang beredar}}$$

2.1.6.5 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81) mengemukakan 3 (tiga) cara pengukuran rasio profitabilitas yaitu:

1. “*Profit Margin*”

Profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan

tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba-rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menentukan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio *profit margin* bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{profit margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan}}$$

2. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio *ROE* bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{modal saham}}$$

3. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. *ROA* juga sering disebut sebagai *ROI (Return On Investment)*. Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{laba bersih}$$

$$ROA = \frac{\text{---}}{\text{total aset}}$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan *Return On Asset (ROA)* berdasarkan teoretis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. secara teoretis laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009:118).

Return On Asset menurut (Dendawijaya, 2009:118) juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Dari beberapa pengukuran di atas metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan *Return On Asset (ROA)* karena *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat. Semakin besar *ROA* suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, begitu juga sebaliknya semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen

bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Menurut Fahmi

(2015:137) *ROA* adalah “... rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.” Menurut Dendawijaya (2009:118) “*Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan”.

2.1.7 Penelitian sebelumnya

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas adalah:

- 1) Faktor pertama adalah *CAR* yang diteliti oleh Siti Yuhanah (2016), Misbahul Munir (2018), Ike Dwi Astuti (2017), Renniwaty (2018), Muh Rajab Lubis (2018), Apriliyana Rahmawati (2018), Nur Janah (2018), Yuwita Ariessa (2020), Purnawingsih (2020).
- 2) Faktor kedua adalah *NPF* yang diteliti oleh Nur Mawaddah (2016), Siti Yuhanah (2016), Misbahul Munir (2018), Ike Dwi Astuti (2017), Renniwaty (2017), Muh Rajab Lubis (2018), Apriliyana Rahmawati (2018), Petricia Yuni (2018), Nur Janah (2020), Dila Anggraeni (2020).
- 3) Faktor Ketiga adalah *FDR* yang diteliti oleh Ike Dwi Astuti (2017), Renniwaty (2017), Misbahul Munir (2018), Petricia Yuni (2018), Apriliyana Rahmawati (2018), Nur Janah (2020), Yuwita Ariessa (2020).

- 4) Faktor Keempat adalah Inflasi yang diteliti oleh Misbahul Munir (2018), Fitra Rizal (2018), Petricia Yuni (2018), Oktavia Rosana Dewi (2020).
- 5) Faktor kelima adalah *Islamic Corporate Governance* yang diteliti oleh Purnawingsih dan Riana Cristel Tumewu (2016), Esti (2020), Cynthia Zara (2020), Dwi Lutfiana (2021), Dede Asi Mardiana (2021), Yusvita Nena (2021), Istiana Lailufa (2021).
- 6) Faktor keenam adalah *Islamic Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Purnawingsih dan Esti (2020), Cynthia Zara (2020), Dwi Lutfiana (2021), Dede Asi Mardiana (2021), Yusvita Nena (2021), Istiana Lailufa (2021).
- 7) Faktor Ketujuh adalah NPM yang diteliti oleh Renniwaty
- 8) Faktor kedelapan adalah *BOPO* yang diteliti oleh Siti Yuhanah (2016), Ike Dwi Astuti (2016), Renniwaty (2016), Petricia Yuni (2018), Nur Janah (2020), Bimo Haryo Setyoko (2020).
- 9) Faktor kesembilan adalah Nilai Tukar yang diteliti oleh Muh Rajab Lubis (2018), Rony Malavia (2020).
- 10) Faktor kesepuluh adalah Dana Pihak Ketiga yang diteliti oleh Oktavia Rosana Dewi (2020).
- 11) Faktor kesebelas adalah *BI Rate* yang diteliti oleh Oktavia Rosana Dewi (2020).
- 12) Faktor keduabelas adalah *NPL* yang diteliti oleh Apriliyana Rahmawati (2019).
- 13) Faktor ketigabelas adalah *LDR* yang diteliti oleh Apriliyana Rahmawati (2019).

10	Nur Janah & Dani Akhiruddin Siregar	2020	X	X	√	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
11	Oktavia Rosana Dewi	2020	-	-	-	√	-	X	-	-	-	√	X	-	-	-	-
12	Dila Anggraini	2020	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Imelda Dian Rahmawati & Duwi Rahajo	2020	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
14	Rony Malavia	2020	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	--	-	-	-	-
15	Yuwita Ariessa Pravajanti	2020	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bimo HARYo Setyoko	2020	-	X	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
17	Purnawingsih & Esti	2020	√	-	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dwi Lutfiana	2021	-	-	-	-	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dede Asi Mardani	2021	-	-	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Yusvita Nena & Istiana Lailavifa	2021	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Chintya Zara & Erinos						√	X									

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

2.2 Kerangka Pemikiran


2.2.1 Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG)

terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.

Peningkatan profitabilitas perbankan Syariah dapat diwujudkan, salah satunya dengan menerapkan konsep Islamic Corporate Governance (ICG). Dengan diterapkannya ICG, diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa perbankan Syariah telah dikelola dengan baik dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah, pengungkapan ICG diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah karena semakin banyak item yang diungkapkan maka semakin baik kinerja yang telah dilakukan oleh perbankan syariah (Mansour & Bhatti, 2018).

Perbedaan antara penerapan Corporate Governance di perbankan Syariah dan perbankan konvensional yaitu tunduk dan patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah menjadi kewajiban bagi perbankan Syariah dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya dan juga terdapat Dewan Pengawas Syariah. Lingkungan bisnis yang semakin berkembang dengan latar belakang budaya yang beragam pula menjadikan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance tidak selalu bisa diterapkan dalam semua kondisi. Dengan demikian perlu dilakukan suatu adopsi dan penerapan aturan baru untuk menghadapi inovasi keuangan yang cepat (Mollah, Hassan, Al Farooque, & Mobarek, 2017).

**Kerangka pemikiran Pengaruh pengungkapan Islamic Corporate
Governance terhadap Kinerja Perbankan Syariah**



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran Pengaruh pengungkapan Islamic Corporate Governance.

2.3 *Hipotesis*

Menurut Sugiyono (2017:63) “*Hipotesis* merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable

independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1= Pengungkapan *ICG* berpengaruh Atau tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah .